

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Instrumen Hukum Nasional untuk Menangani Pengungsi

Diperkirakan 14.405 orang pengungsi asing dan pencari suaka yang bermukim di Indonesia. Sebanyak 1.946 orang tinggal di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 wilayah; dua ribuan orang ditangani community house, dan sisanya diizinkan mandiri mengurus keperluan para pengungsiden tetap diawasi Imigrasi. Ironisnya, ada pengungsi yang sudah tinggal 5 sampai 10 tahun di Indonesia belum tertangani dengan baik.¹

Di Indonesia, hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya 959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh, Medan, Makassar hingga Jakarta. Dan pada September 2017 Sekitar 40 jiwa pengungsi Etnis Rohingya, Myanmar, tercatat masih berada di Indonesia dan nasibnya masih diperhatikan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, jumlah pengungsi Rohingya di Tanah Air saat ini dilaporkan sekitar 40 jiwa.²

Indonesia sendiri masih merupakan negara transit dan hingga saat ini belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Opsional 1967. Banyaknya pengungsi yang masuk di Indonesia sangat logis, karena lokasi geografis Indonesia yang sangat strategis. Para Pengungsi tersebut sebagian besarnya hendak menuju Australia, Canada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Norwegia. Motif

¹ Hukum Online, *masalah regulasi penanganan pengungsi di Indonesia*, Rabu, 26 Juli 2017 diakses dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 19:50

² Repubika, *Nasib Pengungsi Rohingnya di Indonesia*, Senin 04 September 2017, diakses dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/09/04/ovr3a4-begini-nasib-pengungsi-rohingya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20:16

terbesar dari para pengungsi tersebut adalah menghindari presekusi, atau menghindari konflik yang terjadi di negaranya.³

Pengungsi yang datang ke Indonesia seringkali datang ke wilayah Indonesia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang seringkali kedatangan para pencari suaka tidak diketahui oleh aparaturnegara. Kedatangan para pengungsi biasanya baru diketahui setelah masuk ke wilayah Indonesia karena terkatung-katung di laut, setelah perahu kayu yang ditumpangi mengalami kerusakan. Begitupula dengan pengungsi Rohingya yang mulai berdatangan dengan perahu ke Indonesia sejak tahun 2012.

Motif dari pengungsi Rohingya adalah melarikan diri dari negaranya dan mencari tempat yang layak untuk melanjutkan kehidupan. Sebenarnya, tujuan utama dari para manusia perahu Rohingya bukanlah Indonesia melainkan Australia. Namun dalam perjalanannya, akhirnya terdampar di Aceh setelah mengalami beberapa penolakan di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia dan Thailand. Datangnya ribuan orang Rohingya di Indonesia selanjutnya yang menjadi persoalan, adalah Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Padahal prinsip non-refoulment digariskan dalam konvensi tersebut. Pada dasarnya bukan hanya konvensi 1951 yang melarang mengusir pengungsi.

Meskipun Indonesia tidak terikat pada Konvensi 1951 tapi Indonesia terikat pada Konvensi anti penyiksaan yaitu “ *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” dan konvensi tentang hak-hak sipil dan politik *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

³ ICJR (Institute Of Criminal Justice Reform), Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, diakses dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018 Pukul 21.25

yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Kedua konvensi tersebut melarang *refoulement* kepada tiap individu karena mengarah kepada penyiksaan dan pelanggaran hak sipil dan politik. Lagi pula prinsip nonrefoulment sudah merupakan “*ius cogen*” yaitu norma dasar hukum Internasional. Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa Norma dasar yang diakui oleh masyarakat internasional menjadi hukum internasional yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara manapun dibelahan dunia. Oleh karenanya, meskipun suatu negara tidak menandatangani konvensi 1951 maka prinsip nonrefoulment tetap harus diberlakukan.⁴ Convention Against Torture (CAT) telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Di dalam pasal 3 berbunyi “Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan”. Sehingga sangat jelas bahwasannya Indonesia menerima setiap pengungsi yang berada di Indonesia namun Indonesia tidak bertanggung jawab untuk memperlakukan pengungsi sebagaimana yang terdapat di dalam konvensi pengungsi tahun 1951 dan 1967.

Dalam menangani pengungsi, hanya terikat secara kemanusiaan sehingga pengungsi yang datang tidak boleh menuntut karena semua yang Indonesia berikan hanya berdasarkan asas kemanusiaan sebagaimana yang tertera di dalam UUD 1945 yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa...” serta Pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan

⁴ Muhammad Nursal NS, Prinsip Nonrefoulment untuk Pengungsi Rohingya, 1 Juni 2015 diakses dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulment-untuk-pengungsirohingya.html> pada 1 Maret 2018 12.45

beradab.” Pada dasarnya, Indonesia memiliki konstitusi yang di dalamnya berisi hak untuk mencari suaka di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 G (ayat 2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Sistem hukum Indonesia, karena belum meratifikasi Kovensi Pengungsi dan Protokol Opsionalnya, berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 86 berisi “Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia”. Pasal 87 ayat (1) korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau di tempat lain yang ditentukan, (2) korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya. Terakhir Pasal 88 berisi “ Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.” Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 lokasi di seluruh Indonesia. Pada level kebijakan mekanisme untuk penanganan pengungsi dapat ditemukan dalam Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap

pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR.⁵

Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 sebagai pegangan dalam bernegara dalam menyelesaikan segala masalah. Begitupula perihal masalah pengungsi, walaupun Indonesia sudah memiliki mekanisme domestik sesuai standar UNHCR untuk menangani pengungsi, yaitu melalui Perpres No 125 Tahun 2016, namun peraturan tersebut belum mampu menyelesaikan beberapa hal yang menyinggung masalah datangnya pencari suaka yang datang ke wilayah Indonesia. Sehingga dalam upaya penanganan pengungsi Indonesia belum maksimal. Akan tetapi pemerintah tetap dapat mengambil sikap walaupun Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi. Adapun undang-undang di Indonesia yang menyinggung masalah pengungsi yang dapat membantu menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perpres Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2016 lalu menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga terkait membangun sarana dan prasarana tempat penampungan (shelter) bagi para pengungsi. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri RI Dicky Komarudin mengatakan secara prinsip perpres ini memberikan payung hukum atas semua praktik-praktik yang selama ini sudah dijalankan dalam upaya

⁵ ICJR (Institute Of Criminal Justice Reform), Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, diakses dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 maret 2018 Pukul 13.27

pemerintah memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Walaupun Peraturan Presiden Nomor 125 tentang pengungsi luar negeri dianggap langkah maju, kehadirannya diragukan dapat menjawab akar masalah. Saat ini Indonesia sedang mensosialisasikan perpres itu di tengah kehadiran sekitar 14.000 pengungsi dari luar negeri yang masih terkatung-katung. Kehadiran aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu diharapkan dapat 'memperbaiki koordinasi antarkementerian dan lembaga yang selama ini dianggap lemah. Peraturan presiden itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Sebelum ada perpres, masalah pengungsi luar negeri seolah-olah menjadi tanggung jawab pihak keimigrasian, kata Ronny. Kini penanganan masalah pengungsi luar negeri ini akan dikoordinasi oleh Kantor Kemenkopolkum. Kehadiran perpres ini sejak awal diusulkan para pegiat kemanusiaan, karena ketiadaan aturan yang jelas membuat pengungsi acapkali lebih didekati pada sisi keamanan ketimbang kemanusiaan.

Walaupun penerbitan perpres ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, tetapi menurut pakar hukum pengungsi, Enny Soeprapto, peraturan teknis ini tidak menjawab persoalan mendasar krisis pengungsi "Di dalam hal pengaturan secara terkoordinasikan, memang ada kemajuan, tetapi tidak menyentuh masalahnya akarnya," Enny menjelaskan, tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak

bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Idealnya, lanjutnya, Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka karena pertimbangan politik. persoalan pengungsi merupakan isu kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab dunia internasional, diantaranya Indonesia Ini salah satu sumbangsih bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berskala internasional. Sudah seharusnya Indonesia meratifikasi konvensi 1951, tetapi sampai saat ini belum melakukannya. Di Indonesia saat ini ada sekitar 14 ribu pengungsi yang ditampung oleh Keimigrasian di berbagai daerah, seperti di kota Medan, Tanjung Pinang, Balikpapan, hingga Jayapura.

Sebagian besar dari Afghanistan, Somalia, Myanmar dan Irak, menjadikan Indonesia sebagai transit sebelum menuju negara tujuan, seperti Australia. Nasib para pencari suaka masih terkatung-katung karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951,

Indonesia bersedia menampung sementara karena alasan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia mengikuti prinsip non-refoulement, yaitu melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan.

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan yang amat penting bagi penegakan HAM di Indonesia. Selain berisi aturan dalam menghormati dan

melindungi HAM, di dalamnya juga berisi sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM. Hak asasi manusia yang diatur antara lain adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.

Berdasarkan undang-undang ini pula pengakuan hak untuk mencari suaka dan kedaulatan pemberian suaka oleh negara juga telah mendapatkan pengakuan dalam hukum nasional Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 28, yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dalam prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, maka Indonesia menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka berdasarkan praktik-praktik internasional dengan karakteristik atau prinsip suaka yang umum, yaitu:⁶

- a. Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan kalau memperolehnya dapat menikmatinya;
- b. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak-hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;

⁶ Lucy Gerungan, "Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XVIII, No. 1, 2010

- c. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bersifat bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;
- d. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas tibal balik; dan
- e. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
 - 1) Larangan pengusiran (non-explusion);
 - 2) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non-refoulement) termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontairs); dan
 - 3) Non ekstradisi pesuaka (asylee).

Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka panjang, negara tersebut setidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain. Suaka juga tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang meliputi:

- a. tindak pidana biasa;
- b. tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (war crime), dan tindak pidana menentang kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana dirumuskan dalam instrumen internasional yang bersangkutan; dan

- c. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa meskipun hak seseorang atas suaka diakui oleh hukum internasional namun hak tersebut bersifat terbatas hanya untuk mencari (*to seek*) dan untuk menikmati (*to enjoy*) suaka, bukanlah untuk mendapatkan (*to obtain*) ataupun untuk menerima (*to receive*) suaka. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi negara untuk memberikan (*to grant*) suaka kepada seorang pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam ketentuan di atas adalah pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (*in the exercise of its sovereignty*) dari negara. Dengan demikian, karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka negara pemberi suaka (*state-granting asylum*) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (*origin state*) dari pencari suaka.

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik

Di dalam UU ini terdapat pasal 7 yang berisi “setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi” dan Pasal 12 ayat (2) berisi “setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya”. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Indonesia memperbolehkan siapapun untuk

meninggalkan negaranya. Begitu juga dengan Rohingya yang berhak meninggalkan negaranya karena mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah negaranya sendiri.

4. UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang hubungan Luar Negri

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hublu). Dimana di dalam pasal 25 ayat (1) berisi “kewenang pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri” dan Pasal 27 ayat (1) berisi “presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri”. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Presiden berhak memberikan suaka kepada orang asing. Begitu juga dengan keberadaan Rohingya dimana tengah mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah negaranya sendiri sehingga Indonesia berhak memberikan suaka kepada Rohingya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 206, 221 dan 223. Ketentuan ketentuan yang ada pada PP mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun. PP tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian pencari suaka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan.

Sejalan dengan perkembangan ide Hak Asasi Manusia yang masuk ke dalam perangkat hukum nasional sejak tahun 1988, khususnya sejak keluarnya Ketetapan MPR XVII/MPR/1988 yang berisi piagam HAM, maka sejalan dengan penghormatan

HAM terhadap pencari suaka dan pengungsi, maka pada 30 September 2002, Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa :

1. Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
3. Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar saudara menghubungi organisasi internasional masalah pengungsian atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk penentuan statusnya.⁷

Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia membuka peluang bagi pengungsi dari luar untuk dapat masuk ke Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga menguatkan prinsip non-refoulement sebagaimana yang terdapat di dalam Convention Against Torture (CAT) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh sebab itu, manakala terdapat pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tidak boleh ditolak terutama etnis Rohingya

⁷ Hegar Julius Budi Hartono , “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 2008-2011”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIKOM hal 69-70 diakses dalam elibunikom.ac.id/download.php?id=226630 diakses pda tanggal 5 Maretr 2018 Pukul 20 .48 WIB

yang kini tengah berada dalam isu ethnic cleansing dan tengah dalam kondisi yang stateless (tanpa kewarganegaraan) karena tidak diakui oleh pemerintah negaranya sendiri. Dengan kata lain, Indonesia memperbolehkan datangnya pencari suaka ke negara Republik Indonesia. Namun, walaupun sudah ada rumusan normatif tentang hak memperoleh suaka di Indonesia, melalui Perpres No 125 Tahun 2016 namun hingga saat ini peraturan tersebut dianggap belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia sehingga tidak ada hukum yang secara langsung dapat menyelesaikan masalah para pencari suaka. Bahkan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvesni Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi. Sehingga, dalam menangani pengungsi, tidak ada aturan yang jelas yang harus dilakukan Indonesia. Seperti halnya yang pernah terjadi tahun 1975 silam dimana Indonesia kedatangan ribuan pengungsi dari Vietnam dimana yang dapat dilakukan Indonesia adalah sekedar usulan memberikan bantuan kemanusiaan dan sisanya diselesaikan oleh UNHCR.

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi HAM Pengungsi Rohingnya Di Indonesia

1. Sejarah Konflik Rohingnya

Arakan merupakan salah satu wilayah di Myanmar yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Di Arakan sendiri terdapat 2 etnis besar yakni Rohingnya (Muslim) dan Rakhine (Buddha). Rohingnya merupakan komunitas muslim yang minoritas didaerah utara Arakan, sebelah barat Myanmar. Arakan adalah daerah terisolasi di Burma barat yang secara geografis berbatasan dengan negara Bangladesh. Sejarah mencatat suku Rohingnya berasal dari pedagang Arab yang mendiami wilayah Rakhine (perbatasan Bangladesh dan Myanmar saat ini) pada Abad ke-7. Catatan

sejarah tidak menjelaskan adanya konflik etnis selama awal kedatangan imigran Rohingya. Pada 1785 Kerajaan Birma (sekarang Myanmar) melakukan invasi militer ke wilayah Rakhine dan berhasil menguasainya. Sayangnya, keberadaan etnis Rohingya tidak diakui.⁸ Namun hal ini berubah manakala Inggris berhasil melakukan kolonisasi pada tahun 1826. Wilayah Birma yang kala itu sangat cocok untuk pertanian sehingga Pemerintah Inggris memindahkan beberapa etnis Rohingya ke wilayah birma untuk membantu peningkatan produksi pertanian. Etnis Rohingya merupakan keturunan Bangladesh yang direkrut menjadi tentara oleh Inggris yang kemudian dijadikan budak. Sejak Arakan di bawah aneksasi Inggris, banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan. Pemerintah Myanmar telah menyatakan migrasi tersebut ilegal. Dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Karena perbedaan mulai dari sejarah, kebudayaan dan kepercayaan, pemerintah Myanmar tidak mau menerima Rohingya sebagai salah satu etnis dan warga negara Myanmar disana bahkan Rohingya dinyatakan stateless.

Gelombang imigrasi kaum Rohingya ke Birma semakin membesar pada awal abad ke 19. Hal tersebut berakibat kepada semakin meningkatnya bentrok antara pendatang dan penduduk asli disana. Namun, Inggris sebagai penguasa disana sanggup untuk meredam konflik antar etnis disana. Pada era Perang Dunia II, Jepang berhasil melakukan invasi militer ke Birma sehingga Inggris harus angkat kaki dari Birma. Pada saat masa pendudukan Jepang, umat Budha lebih mendapatkan perhatian khusus di pemerintahan. Sedangkan etnis Rohingya ada saat itu diersenjatai oleh

⁸ Ferry Ardiansyah. "Sekilas Sejarah Tentang Imigran Rohingya". 25 Mei 2015. Diakses dalam <http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 13.11 WIB

Pemerintah Inggris agar dapat melawan pemerintah Jepang. Namun hal tersebut diketahui oleh pemerintah Jepang sehingga menimbulkan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Akibat pembantaian tersebut, banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Selepas Perang Dunia II, Etnis Rohingya sempat mendirikan negara. Namun, tidak ada satu pun negara yang mau mengakuinya. Di sisi lain, Birma telah mendapatkan kemerdekaan pada 1948, menganggap Rohingya merupakan pemberontak yang harus dibasmi. Keadaan etnis Rohingya semakin parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962, sehingga muncullah operasi militer terhadap etnis Rohingya, salah satu operasi yang paling terkenal adalah "Operasi Raja Naga" pada 1978, akibatnya 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sempat melakukan protes terkait gelombang pengungsi sebanyak itu. Mengingat Bangladesh baru saja memisahkan diri dari Pakistan. PBB pun turun tangan untuk mengatasi masalah Rohingya. Dalam kesepakatan yang dimediasi oleh PBB, etnis Rohingya dapat kembali ke Myanmar. Pemerintah Bangladesh pun menyambutnya dengan keputusan jika Rohingya bukan merupakan bagian dari warga negara Bangladesh.⁹

Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "rahma" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "rogha" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruha di Afghanistan yang dianggap sebagai tempat

⁹ Ferry Ardiansyah. "Sekilas Sejarah Tentang Imigran Rohingya". 25 Mei 2015. Diakses

asal Rohingya.¹⁰ Nama „Rohingya“ sendiri sebenarnya bukanlah identitas sebuah etnis, namun lebih kepada sebuah label dan identitas politik yang diberikan oleh seorang dokter Inggris yang mengunjungi daerah Chittakaung pada akhir abad 18 untuk menyebut entitas muslim Arakan, Francis Buchanan-Hamilton. Sejak abad ke-7, Arakan telah menjadi bagian dari negeri Muslim di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang tahun 1430-1784 M, kaum Muslim memimpin negeri Arakan dengan damai dan tentram hingga pada akhirnya bumi Arakan berubah menjadi mencekam sejak dikuasai oleh raja Burma. Pembunuhan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dilakukan, harta benda kaum Muslim dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara. Inggris menduduki wilayah Myanmar pada tahun 1842 dan memasukan Arakan dibawah negara persemakmuran Inggris-India.

Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Buddha. Supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai Budha, akibatnya terjadilah penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya pada tahun 1942. Tidak seperti etnik golongan lain yang setidaknya diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar. Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh. Tahun 1948 Burma merdeka dan Arakan dengan Muslim Rohingyanya tetap menjadi bagian dari negaranya. Tahun 1962 Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma-nya (BSPP) merebut kekuasaan dari tangan U Nu, Burma dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada komunis China-Rusia. Junta Militer berambisi menghabisi Muslim Rohingya. Selain

¹⁰ Tri Joko Waluyo, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2 Februari 201, hal 840 diakses dalam www.portalgaruda.org diakses tanggal 2018 Pukul 13.39 WIB

mendapatkan penyiksaan secara fisik, etnis rohingya merasakan penderitaan secara mental yang mana mereka mendapat tekanan dalam hal kebebasan beragama, misalnya dalam hal pembangunan masjid. Jangankan untuk melakukan suatu pembangunan tempat beribadah, bahkan izin merenovasi masjidpun tidak mereka dapatkan.

Pada awalnya Myanmar bernama Burma yang kemudian tanggal 18 Juni 1989 diubah menjadi Myanmar. Perubahan ini dilakukan oleh junta militer untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga melindungi etnis-etnis lainnya karena Burma adalah etnis terbesar di Myanmar. Etnis Burma berasal dari Tibet yang datang belakangan di Myanmar yang sudah lebih dulu didiami oleh etnis Shan yang berdiam sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.¹¹ Sebenarnya, pernyataan mereka bukan etnis asli Myanmar sebagai legitimasi dilakukannya penindasan terhadapnya adalah tidak masuk akal. Itu tidak lain hanyalah permainan opini dengan menyelipkan kebenaran fakta. Rohingya bukan bagian dari etnis Burma adalah benar, tetapi Rohingya bukan bagian dari negara Myanmar adalah salah total. Karena mereka sudah menempati wilayah yang menjadi bagian dari Myanmar jauh hari sebelum Myanmar merdeka. President Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa : “Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.” Thein Sein menginginkan etnis

Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) atau ditampung di negara ketiga. Lebih jauh lagi, dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : “a threat to national security”. Pernyataan ini tentunya

¹¹ M. Fathun Nuha S.IP, “Peran badan Internasional UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) Dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY, 2013 hlm. 7

berimplikasi buruk terhadap kondisi di Arakan, yang menyebabkan konflik berubah dari vertikal menjadi horizontal yaitu yang sebelumnya antara pemerintah melalui junta militer dengan Rohingya kemudian menjadi antara penduduk Mayoritas Budha dengan Muslim Rohingya. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari bumi Arakan.¹² Masalah etnis Rohingya yang awalnya masalah domestik Myanmar akhirnya terangkat menjadi isu regional yang mana melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Terdamparnya etnis Rohingya di berbagai wilayah negara ASEAN tersebut mengganggu keamanan kawasan dan mengganggu negara-negara yang menjadi tempat datangnya pengungsi. Junta Militer tidak hanya mengintimidasi mereka, namun juga menggembor-gembokan kampanye anti islam sehingga mayoritas Myanmar yang beragama Buddha di Rakhine memusuhi Islam dan menolak keberadaan Etnis Rohingya di tanah Myanmar. Konflik kedua etnis tersebut mencapai klimaks ketika beredarnya isu perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Rakhine yang bernama Thida Htwe pada 28 Mei 2012 yang kebetulan 2 dari 3 pelaku merupakan etnis Rohingya. The New Light of Myanmar yang terbit pada hari berikutnya, 5 Juni menyebutkan bahwa beredar foto-foto hasil penyelidikan tim forensik bahwa sebelum dibunuh, ternyata korban sempat diperkosa oleh ketiga pemuda Bengali Muslim tadi. Korban juga digorok tenggorokannya, dadanya ditikam beberapa kali dan organ kewanitaannya ditikam dan dimutilasi dengan pisau. Foto-foto tersebut semakin menambah kemarahan warga yang beragama Budha. sekelompok orang yang terkumpul dalam Wunthanu Rakkhita

¹² Heri Aryanto, Menjumpai Rohingya di Bumi Arakan, 14 September 2013, diakses dalam <http://indonesia4rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-rohingya-di-bumi-arakan/> pada tanggal 8 maret 2018 pukul 10.36 WIB

Association, Taunggy, pada pukul 06:00 tanggal 4 Juni membagi-bagikan selebaran yang berisi foto-foto tadi. Mereka juga menyerukan bahwa Muslim telah membunuh gadis Arakan secara sadis. Sekitar pukul 16:00, tersebar kabar bahwa ada mobil yang berisikan orang Muslim dalam sebuah bus yang melintas dari Thandwe ke Yangon dan berhenti di Terminal Bus Ayeyeiknyein. Sekitar tiga ratus warga setempat yang telah terprovokasi menghadang laju bus. Mereka menurunkan penumpang bus tersebut di persimpangan Thandwe-Taunggy. Selanjutnya, mereka membunuh penumpang yang beragama Islam. Sepuluh orang yang beragama Islam terbunuh di tempat dalam kejadian ini.¹³ Sebenarnya, di dalam bumi Arakan terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah, sedangkan di Rakhine sendiri tidak terdapat apa-apa yang berakibat pada timbulnya kemiskinan di Rakhine. Bahkan, dari 13 Provinsi yang terdapat di Myanmar, Provinsi Rakhine adalah provinsi termiskin di Myanmar. Kemiskinan dengan mudah menyulut api kemarahan karena sensitivitas dalam segala hal selalu terjadi. Bahkan di Myanmar sendiri, beberapa provinsi di bangun berdasarkan etnisnya. Tentu saja hal ini akan menyebabkan rasisme yang berujung pada kecemburuan social yang timbul akibat melihat wilayah tetangga yang bukan berasal dari keturunan Myanmar sangat maju sedangkan wilayah Rakhine yang asli keturunan Myanmar justru mendapatkan nasib sebaliknya, yakni dilanda kemiskinan. Akibatnya terjadilah sensitivitas dan sangat mudah di provokasi oleh pemerintah yang berujung kepada konflik etnis yang berkedokkan konflik agama. Dari penjelasan di atas, dapat diamati bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik di Myanmar, diantaranya sebagai berikut:

¹³ Tommy Aji Nugroho, Analisis Politik Konflik Rohingya, 9 Agustus 2012, diakses dalam www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 8 maret 2018 Pukul 02.06 WIB

1. Faktor Suku, Ras, dan Agama (SARA)

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar karena mereka keturunan asli Bengali (Bangladesh). Disamping itu, kelompok Buddhist melakukan provokasi dan mengatakan bahwa Islam adalah ancaman. Mereka khawatir Myanmar akan seperti Indonesia, yang dahulu negara dengan kerajaan Hindu-Buddha dan sekarang menjadi negara Islam mayoritas dan terbesar di dunia. Mereka beranggapan bahwa Buddhist adalah raja dan selain Buddhist adalah budak sehingga Myanmar harus kembali kepada kodratnya sebagai kerajaan Buddha.

2. Faktor Ekonomi

Sendi perekonomian Myanmar kebanyakan dikuasai oleh para pebisnis muslim yang dalam menjalankan bisnisnya mereka menggunakan kode 786 yang berarti bismillah. Tentu saja hal tersebut menimbulkan ketegangan antar kelompok muslim dan Budhist. Kelompok ekstrimis kemudian mendirikan kelompok 969 untuk mengontrol perekonomian muslim Myanmar dengan menghancurkan kedai-kedai milik muslim di Arakan dan Meikhtila. Di samping itu, wilayah Arakan kaya akan sumber gas, dan SDA lainnya yang menjadi rebutan negara-negara adidaya.

3. Faktor Sosial Budaya

Kebanyakan pria Myanmar (Buddhist) adalah seorang pemabuk dan tidak menyayangi keluarga mereka sehingga kebanyakan wanita Myanmar lebih memilih

pria muslim yang terkenal dengan akhlak baiknya dan kemudian mejadi mualaf. Tentu saja hal tersebut tidak disukai oleh kelompok ekstrimis 969. Mereka menghalang-halangi tindakan tersebut dengan memenjarakan pria muslim yang menikahi wanita tersebut dan melarang para wanita menikahi pria muslim.

4. Faktor Politik

Tidak ada konflik yang tak terlepas dari kepentingan politik sebagaimana konflik Arakan yang merupakan projek pemerintah Myanmar. Konflik tersebut sengaja dipelihara agar Myanmar mendapatkan keuntungan tertentu. Pada tahun ini, Myanmar juga akan mengadakan pemilu yang mana dengan adanya konflik ini, para elit politik Myanmar memafaatkan untuk mendapatkan dukungan politik dari kaum Buddhist. Tentu saja konflik ini tidak terlepas pula dari campur tangan Negara adikuasa yakni China. China memiliki proyek pipa gas di Arakan sepanjang 2400 km dari Kyaukphyu sampai Kumin menuju China yang telah berlangsung sejak 2010-2014.

2. Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Persoalan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Letak geografis Indonesia sangat strategis sebagai negara transit bagi para pengungsi lintas batas negara. Hal tersebut tidak terlepas dari letak Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan kapal laut yang berbatasan dengan negara lain, terutama perbatasan Kalimantan Barat dengan Sabah Malaysia, Australia di bagian selatan, juga bagian timur dengan Negara Timor Leste. Terdapat 79 pintu perbatasan legal yang terdapat di Indonesia di luar jalur-jalur tikus. Terdapat dua rute yaitu jalur barat

dan jalur timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam, dan Lampung. Rute jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara.¹⁴

Banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia yang tinggal cukup lama di Indonesia membuat pemerintah Indonesia dipaksa untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kerjasama banyak dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM dengan polda-polda serta Kedutaan Besar Perwakilan Negara sahabat terkait dengan penekanan angka penyelundupan dan perdagangan manusia. Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum serta memiliki tanggung jawab secara khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan transnasional maupun pencegahan kejahatan transnasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan dilandasi oleh peran dan tanggung jawab sebagai pemelihara keamanan tersebut, Polri memiliki tugas-tugas yang mencakup sejumlah tindakan yaitu bersifat pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penanggulangan) yang sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal.¹⁵

Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan caramencermati atau medeteksi lebih awal, seperti faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas preventif lebih mengarah pada mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di

¹⁴ Wagiman, Op.Cit, h. 166

¹⁵ Dinda.Lock.Cit., hlm. 24; Lihat juga Djanisius Djamin. 2007. Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. P 54

tengah masyarakat. Sedangkan tugas represif adalah pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi guna mengembalikan pada situasi yang kondusif.¹⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan rudenim yang tersebar di beberapa daerah untuk menampung sementara para pengungsi. Fungsi pengawasan Ditjen Imigrasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi.

Negara mempunyai tanggung jawab atas seluruh warga negara yang berada dalam wilayahnya, termasuk warga negara asing yang masuk tanpa izin resmi untuk masuk ke dalam wilayahnya. Menurut ketentuan Hukum HAM Internasional, setiap orang mendapatkan kebebasan tanpa adanya tekanan dari pihak lain untuk melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, pengungsi yang berada di wilayah Indonesia harus mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat bersikap adil dalam menyikapi banyaknya pengungsi yang banyak masuk ke wilayah Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia, semua orang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi dan dijaga serta tidak dapat dirampas oleh orang lain. Sehingga seluruh pengungsi ini tanpa terkecuali seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah Indonesia.

3. Kebijakan Regulasi Dan Tata Kelola Pengungsi Asing Di Negara Indonesia

¹⁶ Ibid.,

a. Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol Tambahan Tentang Status Pengungsi Tahun 1967

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis secara geografis. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua Asia dan Australia serta antara samudera Pasifik dan Hindia. Mengingat letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia juga disebut sebagai nusantara 2 (kepulauan antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.¹⁷ Posisi yang strategis ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering dibanjiri oleh para pencari suaka, imigran ilegal, dan pengungsi. Sehingga Indonesia menyikapi permasalahan terkait para pengungsi/ imigran/ pencari suaka yang berada di wilayah teritorial Indonesia tersebut dihadapkan dalam dua polemik besar. Pertama, berkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara, sedangkan pada sisi kedua dihadapkan dengan permasalahan hak asasi manusia. Berdasarkan data dari UNHCR, bahwa arus pengungsi yang masuk ke Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia hingga bulan September 2015 adalah sebesar 13.405 orang. Baik pengungsi yang masuk dengan tujuan mencari suaka maupun tujuan transit. Hal ini secara tidak langsung menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah daerah yang selama ini menjadi tempat penampungan para pengungsi dari berbagai negara, khususnya Aceh. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak

¹⁷ 1 Indonesia.go.id,” geografis Indonesia”, http://indonesia.go.id/?page_id=479&lang=id, pada tanggal 10 Desember 2016 2 Rosmawati, perlindungan terhadap pengungsi/ pencari suaka di Indonesia (sebagai negara transit) menurut konvensi 1951 dan protokol 1967, *Unsyiah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, No.3, 2015, hlm. 1.

puluhan tahun lalu. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi tujuan para pencari suaka dan pengungsi Vietnam pada tahun 1979, tepatnya setelah jatuhnya ibukota Saigon (Vietnam selatan) ke tangan Vietnam Utara. Ratusan ribu orang meninggalkan wilayah ini untuk mencari perlindungan di negara lain dengan berbagai cara baik lewat menyusuri sungai, jalur udara, maupun laut.

Gelombang pengungsi Vietnam yang mendapatkan ancaman di negaranya ini selain menuju ke Indonesia juga memasuki beberapa negara lain, seperti Malaysia dan Filipina. Kebijakan pemerintah Soeharto ketika itu, para pengungsi ini ditempatkan di pulau Galang, kabupaten Riau. Eksistensi pengungsi yang telah ada selama puluhan tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana hal ini menunjukkan bahwa keberadaannya tidak boleh dinafikkan.¹⁸ Pada tahun 2015, Indonesia kembali kedatangan pengungsi etnis Rohingya dan migran Bangladesh dalam jumlah besar. Sekitar 6.000 orang pengungsi dan migran tersebut terombang-ambing di laut Andaman dan sekitar 1.807 orang berhasil mendarat di wilayah Aceh. Kemudian mendarat dan menerima bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat serta organisasi-organisasi sipil baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁹

Perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Instrumen utama di bidang perlindungan pengungsi yang ada saat ini adalah *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Pengungsi 1951) dan *1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*

¹⁸ Fitria, Perlindungan hukum bagi pengungsi di Negara ketiga: praktik Indonesia, *Padjadjaran jurnal ilmu hukum*, Vol.2 No.1, 2015, hlm. 106-107.

¹⁹ Rizka Argadianti Rachmah & Zico Efraudio Petalozzi, *Hidup yang terabaikan* (laporan penelitian nasib pengungsi Rohingya di Indonesia, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2016), hlm. 17.

(Protokol Tambahan 1967). Dalam hal ini, Perang dunia II mendorong terjadinya eksodus besar-besaran penduduk di wilayah Eropa, sehingga timbul keperluan untuk melindungi penduduk yang mengungsi akibat perang tersebut. Peristiwa ini melatar belakangi di dirikannya Kantor Lomisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) pada tahun 1950 dan disahkannya Konvensi Pengungsi pada tahun 1951.²⁰ Pada awalnya, Konvensi Pengungsi 1951 dirumuskan secara khusus sebagai dasar hukum penanganan pengungsi Eropa pasca Perang Duna II. Namun kemudian disadari, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik di berbagai wilayah lain, isu pengungsi tidak hanya menjadi permasalahan di kawasan Eropa namun telah menjadi permasalahan global. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperluas jangkauan geografis dasar hukum perlindungan pengungsi. Dalam konteks ini, Protokol Tambahan 1967 kemudian disahkan untuk merevisi sebagian pasal dalam Konvensi Pengungsi 1951, sehingga cakupan perlindungan pengungsi menjadi diperluas.²¹ Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan Tahun 1967 merumuskan konsep-konsep penting dalam hukum pengungsi internasional, antara lain: definisi pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi, serta tanggung jawab negara pihak dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi.⁸ Hingga Agustus 2015, terdapat 145 negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, sementara Protokol Tambahan 1967 telah memiliki 146 negara pihak. Sebagai prinsip umum hukum internasional, setiap perjanjian yang berlaku memiliki kewajiban dan tanggung jawab bagi negara pihak, dimana hal tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi pengungsi wajib melindungi

²⁰ Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi, 2015, Hlm. 6

²¹ Ibid., hlm.8

pengungsi di wilayah sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh negaranegara pihak ialah:

- 1) Kerjasama dengan UNHCR : pasal 35 Konvensi Pengungsi dan pasal 11 Protokol 1967 memuat kesepakatan bagi Negara negara pihak untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya, terutama untuk membantu UNHCR mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mendapat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- 2) Informasi tentang peraturan perundang-undangan nasional : Negara pihak pada Konvensi pengungsi sepakat untu menginformasikan Sekretaris Jenderal PBB Undang-undnag dan peraturan yang mungkin dibuat untuk memastikan pelaksanaan Konvensi itu.
- 3) Pengecualian dari resiprositas : menurut hukum suatu negara, pemberian hak kepada orang asing tunduk pada pemberian perlakuan yang sama oleh negara kewarganegaraan orang asing tersebut (ketentuan ini tidak berlaku bagi pengungsi). Konsepsi resiprositas tidak berlaku bagi pengungsi karena tidak memiliki perlindungan negara asal pengungsi.

Meskipun telah diratifikasi oleh banyak negara, pemenuhan hakhak Pencari suaka dan Pengungsi yang dijamin dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun dari segi sosial dan politik. Dalam praktik lapangan, kebijakan negara pihak maupun non-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 dalam menangani pencari suaka dan pengungsi dapat berubah-ubah sesuai dengan

situasi dan kondisi di negara yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan negara antara lain adalah isu keamanan, kemampuan menyediakan penampungan, penerimaan masyarakat lokal, dan kepentingan politik. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di satu sisi dapat mempengaruhi negara pihak Konvensi untuk memberlakukan kebijakan yang melanggar hak-hak pengungsi, namun disisi lain juga dapat mendorong non-negara pihak untuk mengambil langkah yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.²²

1) Alasan Indonesia Tidak menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua asia. Pengungsi asing ini memiliki latar belakang dan tujuan yang bermacam-macam. Ada pengungsi yang datang ke Indonesia karena faktor ekonomi maupun murni untuk mencari keselamatan hidup (menghindari konflik bersenjata dan pelanggaran HAM).²³

Konvensi Pengungsi 1951 mencantumkan beberapa daftar hak serta hak asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya negara-negara peserta konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak

²² *bid.*,13

²³ Yahya Sultoni, Setyo Widagdo & Herman Suryokumoro, Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan perlindungan Hukum bagi pengungsi di Indonesia”, *Brawijaya jurnal ilmu hukum*, hlm. 5-6

pihak berwenang setempat. Kedua, ada larangan bagi para pihak untuk mengembalikan pengungsi, ini merupakan suatu prinsip mutlak yang harus dipenuhi oleh negara pihak untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya dimana ia merasa terancam akan keselamatan dan kebebasannya.²⁴ Selain dua tahapan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh negara pihak.

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi:²⁵

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (refouled) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (Pasal 33);
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (Pasal 32);
3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara illegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (Pasal 31);
4. Hak untuk bekerja (Pasal 17);
5. Hak untuk mempunyai rumah (Pasal 21);

²⁴ Ibid.,

²⁵ UNHCR, Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, Geneva2, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, 2007, hlm. 7.

6. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 22);
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (Pasal 23);
8. Hak untuk kebebasan beragama (Pasal 4);
9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (Pasal 16);
- 10.Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26);
- 11.Hak untuk mendapatkan kartu identitas (Pasal 27);

Sementara, Indonesia merupakan bukan bagian dari negara pihak dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan tahun 1967. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967, maka pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan Refugee Status Determination (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.²⁶ Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut telah menjadi jus cogens, sehingga tak seorang pengungsi pun yang dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.²⁷

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada Konvensi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masih berat untuk

²⁶ Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

²⁷ Atik Krustiyati, kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia:kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967, *Jurnal law review*, Vol.XII, No.2,Hlm.174.

meratifikasi Konvensi pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Beberapa pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu:

1. Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi pengungsi: pasal ini menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan. Hal ini dinilai cukup berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, lalu pendapatan per kapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.
2. Pasal 21 yang berisi tentang hak untuk memiliki rumah bagi pengungsi: angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.
3. Pasal 22 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan: kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi hingga perguruan tinggi sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan, mengingat masyarakat Indonesia yang bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi juga sedikit, terlebih lagi angka pendidikan yang cukup mahal.
4. Pasal 4 yang berisi mengenai tentang hak untuk memperoleh kebebasan beragama: Indonesia hanya mengakui enam agama kepercayaan. Ada hal yang ditakutkan oleh pemerintah jika melaksanakan ketentuan tersebut, terdapat agama atau

keyakinan oleh pengungsi tersebut lain yang tidak diakui di Indonesia, hal ini ditakutkan akan menimbulkan konflik antar umat beragama.²⁸

5. Indonesia memiliki aturan nasional yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian: sebenarnya yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang keimigrasian ini adalah mengenai ketentuan bagi orang asing, dimana bahwasanya orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan dikategorikan sebagai imigran ilegal. Implikasinya ialah semua orang asing yang datang ke Indonesia (pencari suaka, pengungsi, atau pelaku kejahatan) yang tidak mempunyai dokumen resmi, maka tetap dikategorikan sebagai imigran gelap dan yang tertangkap dan ditahan di Rudenim.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan beberapa hal yang menjadi alasan dari pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sampai saat ini. Meskipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967, namun Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang telah menghormati serta mengimplementasikan beberapa prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967. Menurut aturan internasional, setidaknya Indonesia telah menghormati tiga prinsip utama tersebut, yaitu pemerintah Indonesia tidak mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya (non-refoulement), pemerintah Indonesia tidak menghukum karena telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian (non-penalization), dan pemerintah Indonesia tidak membedakan atau mendiskriminasi antara para pengungsi ataupun pencari suaka (non-discrimination)

²⁸ Ibid., hlm.6-9

2) Pemerintah Indonesia Perlu Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi

Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah. Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Hak-hak dasar para pengungsi dianggap belum dapat diurus oleh pemerintah Indonesia dengan baik. Banyak hak para penungsi sebagai manusia yang belum didapatkan. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang memakan waktu yang lama. penentuan status pengungsi atau pencari suaka terhadap para imigran menjadi penting untuk mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan kegiatan pidana seperti *human trafficking*, terkait kejahatan perang dan lain sebagainya. Komnas HAM menilai lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Pasalnya lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak. Contohnya daya tampung Rudenim yang melebihi batas.

Pada dasarnya para pengungsi dan pencari suaka itu adalah orang yang mengalami pelanggaran HAM di daerah asal. Setibanya di Indonesia mereka

ditempatkan di ruang yang melebihi kapasitas. Hal itu akan mengakumulasi tingkat stress para pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya banyak dari mereka yang mencoba kabur dari Rudenim. Pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah internasional. Tapi karena Indonesia menjadi tempat singgah maka masalah itu menjadi persoalan dalam negeri. Untuk mengatasinya Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Menurut Komnas HAM setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi. Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional.

Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menyebutkan Indonesia belum siap untuk melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951. Untuk meratifikasi sesuatu, mekanismenya harus dilakukan antar kementerian. Indonesia sebagai negara transit tidak ikut menandatangani perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Namun, Indonesia sudah memiliki semangat perjanjian yang mengatur mengenai pengungsi.

Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan Indonesia menerima pengungsi Rohingya yang kini berada di Medan. Sayangnya, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tidak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka.

b. Kerjasama Indonesia dan UNHCR dalam Menangani Kasus Pengungsi

1) Penetapan Status Pengungsi di Indonesia


Permasalahan pengungsi di Indonesia dijelaskan secara singkat di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pada Pasal 27 ayat 1 menentukan bahwa: “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”. Penjelasan mengenai pasal tersebut adalah: Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal

pengungsi itu. Merujuk pada penjelasan pasal tersebut maka pemerintah Indonesia akan melakukan kerjasama dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia.

Kerjasama baik dengan negara asal pengungsi maupun dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah pengungsi. Sementara itu, merujuk pada ketentuan UNHCR, UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah diregistrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonan ditolak. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi.²⁹ Selain itu, Indonesia merumuskan ketentuan hukum atau perundang undangan nasional mengenai pengungsi yang didasarkan pada standar-standar internasional. Hal ini merupakan kunci yang melengkapi lembaga suaka, membuat perlindungan lebih efektif, dan memberikan landasar bagi pencairan solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh pengungsi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967, namun dalam perjanjian internasional lain, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi

²⁹ UNHCR, <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/penentuan-status-pengungsi> diakses pada 11 Maret 2018 22.48

manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan mencatat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Maka dari itu, Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statutenya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Konteks normatif di Indonesia terkait dengan suaka telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000) pada Pasal 28 G ayat (2) menyatakan:“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain” Meskipun terdapat rumusan normatif dalam konstitusi maupun paraturan perundang-undangan lainnya tentang hak memperoleh suaka politik di Indonesia, tetapi tidak menyelesaikan masalah dasar pengungsi Dalam instrumen internasional telah dijelaskan mengenai mekanisme penanganan dan penentuan status pengungsi, yaitu:



Sumber: Hukum Pengungsi Internasional, Wagiman, 2012

UNHCR mendirikan kantor cabang perwakilan di Jakarta pada tahun 1979 yang sekarang ini telah menjadi kantor regional yang mewakili wilayah kerja meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. UNHCR merupakan lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan memberikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi. Penjelasan lebih lengkap mengenai sejarah, fungsi, tugas, dan peranan UNHCR telah dijelaskan di bab sebelumnya. Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini bersifat non politis.

Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UNHCR pertama kali dilaksanakan pada tahun 1975, ketika ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Kantor Regional UNHCR di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pencari suaka dan pemohon pengungsi di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan agar para pengungsi tidak dikembalikan ke negara asalnya dan guna mendapatkan perlindungan internasional. Setelah kerjasama

tersebut, Pemerintah Indonesia selalu melakukan kerjasama mengenai pemasalahan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Mengenai kasus-kasus permohonan pengungsi di Indonesia, mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka pihak pemerintah Indonesia melimpahkan persoalan ini sepenuhnya kepada UNHCR. Selanjutnya lembaga ini melakukan serangkaian prosedur tetap guna penentuan status pengungsi pemohon. UNHCR mengidentifikasi sesuai kebutuhan perlindungan mereka. Pihak UNHCR akan memberikan izin tinggal di Indonesia dengan sepersetujuan Pemerintah Indonesia sampai dengan mereka mendapatkan penempatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR melaksanakan kerjasama dengan mitra kerjanya yang memiliki perwakilan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi di Indonesia antara lain berupa makanan, kesehatan, konseling serta kebutuhan lainnya yang diperlukan. Jika dijelaskan dengan bagan, tugas pokok UNHCR di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR akan terus terjalin selama masih ada konflik Internasional serta masih ada banyak korban yang merasa dirugikan dari adanya perang tersebut. Sebisa mungkin Pemerintah Indonesia dan UNHCR akan selalu memberikan bantuan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Internasional yang membutuhkan perlindungan hukum yang berada di wilayah teritorial Negara Indonesia, agar para korban merasa aman dan nyaman untuk bertempat tinggal sementara di Indonesia sebelum mereka ditempatkan ke negara ketiga atau jika dimungkinkan dapat dikembalikan ke negara asalnya